

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	000.8.3.3/28/DINKESPPKB/2026
	Tanggal Pembuatan	19 Mei 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	22 Mei 2026
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kabupaten Pesisir Selatan  <u>Agustina Rahmadani S.ST, M.M</u> NIP. 197908102003122006
	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam negeri dan Pemerinah Daerah 4. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sangketa Informasi Publik 5. Peraturan komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar Layanan Informasi 6. Peraturan Bupati Psisir Selatn Nomor 53 Tahun 2018 Tentan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	1. Minimal SMA/Sederajat 2. Memiliki Kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan 3. Mengetahui dan memahami tata kelola dokumentasi dan tata kearsipan 4. Memiliki Kemampuan menganalisa dan mengklasifikasikan informasi 5. Menguasai Komputer
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik 2. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik 3. SOP Pelayanan Informasi Publik 4. Penyusunan Daftar Informasi Publik 5. Pengumuman Informasi Publik	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Komputer 5. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Apabila Daftar Informasi Publik ini dibuat, maka pelaksanaan kegiatan pelayanan 2. Apabila Prosedur ini tidak berjalan maka tujuan dari PPID Kabupaten Pesisir Selatan tidak akan tercapai	Rumusan rencana program dan kegiatan, target dan capaiannya untuk periode satu tahun anggaran

SOP UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK SAAT ADA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung			
		PPID Utama dan Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi / dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Formulir permohonan informasi/ dokumen dari permohonan Informasi	Setiap saat	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan identitas pemohon	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumem yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatuhan dan kepentingan umum					1. UU Nomor 14 Tahun 2028 2. Perki Nomor 1 Tahun 2017	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi / dokumen dari Komponen atau Perangkat Daerah	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informaasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**



Agustina Rahmadani, S.ST, M.M
NIP. 197908102003122006